



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6588/2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya manusia kesehatan sebagai amanah dari beberapa undang-undang bidang kesehatan, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis di lingkungan Kementerian Kesehatan, melalui pembentukan tim percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. penasihat;
 - b. pengarah; dan
 - c. pelaksana.
- KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Pengarah dalam menjalankan tugasnya.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, bertugas memberikan arahan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan bidang sumber daya manusia kesehatan.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertugas:
- a. mengidentifikasi substansi materi yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan penyusunan draft rancangan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan draft rancangan peraturan perundang-undangan dengan seluruh pihak terkait;
 - d. melaksanakan urusan lain yang bersifat teknis dan administratif terhadap persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya manusia kesehatan; dan
 - e. melakukan pelaporan progress capaian Tim kepada Pengarah.
- KEENAM : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim dilakukan rapat koordinasi tim setiap 1 (satu) minggu sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KETUJUH : Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim dapat ditunjuk narasumber yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6588/2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
Wakil Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Manusia Kesehatan
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat
Jenderal
- III. Pelaksana
- A. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administrasi Tenaga Kesehatan
1. Ketua : dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
(Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia)
2. Wakil Ketua : Hery Hermawanto, SKM, M. Kes (Koordinator
Kelompok Substansi Hukum dan Administrasi
Umum, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia)
3. Anggota :
- a. Edward Harefa, SE, MM, QCRO (Inspektur IV, Inspektorat
Jenderal Kementerian Kesehatan)
- b. Indah Febrianti, SH, MH (Koordinator Kelompok Substansi
Peraturan Perundang-undangan Bidang Pelayanan

- Kesehatan, Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
- c. Ali Usman, SH, MH (Koordinator Kelompok substansi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, Inspektorat, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
 - d. dr. Yanti Herman, SH, MH.Kes (Koordinator Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Pelayanan Kesehatan)
 - e. Cici Sri Suningsih, SH, M.Kes (Koordinator Substansi Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
 - f. Novica Mutiara R, SH, MKM (Koordinator Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
 - g. Nusli Imansyah, SKM, M.Kes (Koordinator Substansi Pengembangan Pelatihan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan)
 - h. Ani Nurhayati, SH, MH (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
 - i. Basar Febriano, SH, MH (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Pelayanan Kesehatan)
 - j. Fitria Kusuma Ratih, SH, MKM (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
 - k. Hendra Normansyah, SH, MH (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia)
 - l. Yoga Nara Yulian, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bidang Sumber Daya Manusia

Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi,
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan

- m. Irma Handayani (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Hukormas, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- n. Dimas Bagus (Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia)
- o. Dhanang Yudha Swara (Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia)
- p. Nurul Widya Susanti (Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan PPSDM Kesehatan)
- q. Lisa Angelia, SKM, MTD

B. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesetaraan, Pengakuan dan Angka Kredit Dosen Yang Berasal Dari Wahana Pendidikan

- 1. Ketua :
 - 1. Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc (Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan)
 - 2. drg. Diono Susilo, MPH (Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan)
- 2. Wakil Ketua : Dewi Nuraini, ST, MKM, Koordinator Fasilitas Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
- 3. Anggota :
 - a. dr. Yanti Herman, SH, MH.Kes (Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Yankes)
 - b. dr. Monika Saraswati Sitepu, M.Sc (Koordinator Kelompok Substansi Pusat Kesehatan Masyarakat, Ditjen Pelayanan Kesehatan Primer)
 - c. Dr. dr. Yout Savithri, MARS (Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Ditjen Yankes Rujukan)
 - d. dr. Nani H. Widodo, SpM, MARS (Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Ditjen Yankes Rujukan)

- e. Ali Usman, SH, MH (Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, Inspektorat, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Biro Hukum dan Organisasi)
- f. Novica Mutiara R, SH, MKM (Koordinator Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- g. Akemat, S.Kp, M.Kes (Koordinator Substansi Penyelenggaraan Pendidikan, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan)
- h. Ismawiningsih, SKM, MKM (Koordinator Substansi Fasilitas Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan)
- i. Dewi Nuraini, ST, MKM (Koordinator Substansi Fasilitas Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan)
- j. dr. Jefri Thomas Alpha Edison, MKM (Substansi Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- k. Ani Nurhayati, SH, MH (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
- l. Fitria Kusuma Ratih, SH, MKM (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- m. Dian Arif Hawindati, SKM, M.PD (Sub Koordinator Kelompok SubFasilitas Akreditasi, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan)
- n. Dedy Suryadi, S.ST (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Pengendalian Mutu Pendidikan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan)

- o. Ida Ayu Agung Mardiani Putri, S. Kom, MKM (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Pengembangan Karir, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- p. Maya Ratnasari, S. Kep, M. Kep (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi TataKelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- q. drg. Alia Nutria, MKM (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan I, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- r. Deri Pinesti, SKM, MKM (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan II, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- s. Nina Aryani, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
- t. Riezka Dwi Pratiwi (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Hukormas, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- u. Ayu (Analisis Kebijakan Muda, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- v. Abdul Aziz Hakim (Analisis Kebijakan Muda, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- w. R. Raditya Utama (Staf Organisasi dan Tata Laksana, Hukormas, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- x. Lisa Angelia, SKM, MTD

C. Rancangan Peraturan Presiden tentang Wajib Kerja Tenaga Kesehatan

- 1. Ketua : Dr. dr. Irmansyah, Sp, KJ (K) (Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
- 2. Wakil Ketua : drg. Angger Rina Widowati, MKM (Koordinator Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan)
- 3. Anggota :
 - a. Ali Usman, SH, MH (Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, Inspektorat, Sumber Daya Manusia Kesehatan,

- Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Biro Hukum dan Organisasi)
- b. dr. Monika Saraswati Sitepu, M.Sc (Koordinator Kelompok Substansi Pusat Kesehatan Masyarakat, Dit. Primer, Ditjen Yankes)
 - c. Dr. dr. Yout Savithri, MARS (Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Ditjen Yankes Rujukan)
 - d. dr. Nani H. Widodo, SpM, MARS (Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Ditjen Yankes Rujukan)
 - e. dr. Nurahmiati, MKM (Koordinator Substansi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
 - f. Anna Kurniati, SKM, MA (Koordinator Substansi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
 - g. Novica Mutiara R, SH, MKM (Koordinator Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
 - h. Erni Endah Sulistioratih, SKM, M.Erg (Koordinator Substansi Registrasi, Standarisasi dan Keprofesian, Sekretariat KTKI)
 - i. Hery Hermawanto, SKM, M. Kes (Koordinator Substansi Hukum dan Administrasi Umum, Sekretariat KTKI)
 - j. Ani Nurhayati, SH, MH (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
 - k. Fitria Kusuma Ratih, SH, MKM (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)

- l. Ajeng Tyas Widowati, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
 - m. Riezka Dwi Pratiwi (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Hukormas, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- D. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing
1. Ketua : dr. Muhammad Budi Hidayat, M. Kes (Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia)
 2. Wakil Ketua : Hery Hermawanto, SKM, M. Kes (Koordinator Kelompok Substansi Hukum dan Administrasi Umum, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia)
 3. Anggota :
 - a. Ali Usman, SH, MH (Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, Inspektorat, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Biro Hukum dan Organisasi)
 - b. dr Else Mutiara Sihotang, SpPK (Koordinator Kelompok Substansi Rumah Sakit Pendidikan, Ditjen Pelayanan Kesehatan)
 - c. dr. Nani H. Widodo, SpM, MARS (Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Ditjen Pelayanan Kesehatan)
 - d. Erni Endah Sulistioratih, SKM, M.Erg (Koordinator Substansi Registrasi, Standarisasi dan Keprofesian, Sekretariat KTKI)
 - e. Hery Hermawanto, SKM, M.Kes (Koordinator Kelompok Substansi Hukum dan Administrasi Umum, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia)

- f. Sidin Hariyanto, SKM, M.Pd (Koordinator Substansi Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- g. Anna Kurniati, SKM, MA (Koordinator Substansi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
- h. Novica Mutiara R, SH, MKM (Koordinator Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- i. Akemat, S.Kp, M.Kes (Koordinator Substansi Penyelenggara Pendidikan, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan)
- j. Dewi Nuraini, ST, MKM (Koordinator Substansi Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan)
- k. Ani Nurhayati, SH, MH (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
- l. Fitria Kusuma Ratih, SH, MKM (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- m. Maya Ratnasari, S.Kep, M.Kep (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Tata Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- n. Lis Prifina, S.Si, Apt (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Pendayagunaan SDM Kesehatan Warga Negara Asing, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
- o. Medika (Pendayagunaan SDM Kesehatan Warga Negara Asing, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
- p. Yoga Nara Yulian, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)

- q. Irma Handayani (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Hukormas, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- r. Bondan Wicaksono Adhi, SE, MBA

E. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peraturan Pelaksanaan PP 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan

1. Ketua : dr. Trisa Wahyuni Putri, M.Kes (Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan)
2. Wakil Ketua : Novica Mutiara R, SH, MKM (Koordinator Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
3. Anggota :
 - a. Ali Usman, SH, MH (Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, Inspektorat, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Biro Hukum dan Organisasi)
 - b. dr. Monika Saraswati Sitepu, M.Sc (Koordinator Kelompok Substansi Pusat Kesehatan Masyarakat)
 - c. Dr. dr. Yout Savithri, MARS (Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit)
 - d. dr. Nani H. Widodo, SpM, MARS (Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Ditjen Pelayanan Kesehatan)
 - e. dr Else Mutiara Sihotang, SpPK (Koordinator Kelompok Substansi Rumah Sakit Pendidikan, Ditjen Pelayanan Kesehatan)
 - f. Yuyun Widyaningsih, S.Kp, MKM (Koordinator Substansi Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)

- g. Sugiharto, SKM, MM, MKM (Koordinator Substansi Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- h. dr. Mawari Edy, M.Epid (Koordinator Substansi Program dan Informasi, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- i. drg. Angger Rina Widowati, MKM (Koordinator Substansi Perencanaan SDM Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
- j. dr. Nurahmiati, MKM (Koordinator Substansi Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
- k. Anna Kurniati, SKM, MA (Koordinator Substansi Pendayagunaan SDM Kesehatan Luar Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
- l. Ismawiningsih, SKM, MKM (Koordinator Substansi Fasilitas Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan)
- m. Akemat, S.Kp, M.Kes (Koordinator Substansi Penyelenggaraan Pendidikan, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan)
- n. Natasia Meutia, MPsi, Psi (Koordinator Substansi Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan)
- o. Nusli Imansyah, SKM, M.Kes (Koordinator Substansi Pengembangan Pelatihan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan)
- p. Drs. Mochammad Royan, M. Kes (Koordinator Substansi Pengendalian Mutu Pelatihan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan)
- q. Dewi Nuraini, ST, MKM (Koordinator Substansi Fasilitas Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan)
- r. Sidin Hariyanto, SKM, M.Pd (Koordinator Substansi Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- s. dr. Ita Dahlia, MH.Kes (Koordinator Substansi Pengembangan Kualifikasi SDM Kesehatan Berkelanjutan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)

- t. dr. Jefri Thomas Alpha Edison, MKM (Koordinator Substansi Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- u. Ani Nurhayati, SH, MH (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
- v. Wahyu Hanggoro Suseno, SH (Sub Koordinator Kelompok sub koordinator peraturan kepegawaian dan penegakan disiplin pegawai, Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal)
- w. Roy Beridge, SE, MKM (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Tata Laksana Keuangan I, Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
- x. Fitria Kusuma Ratih, SH, MKM (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- y. Tumpal Pardomuan Hendrianto, S.Kom, M.Sc (PH) (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Pendayagunaan SDM Kesehatan Nasional, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
- z. Ida Ayu Agung Mardiani Putri, S. Kom, MKM (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Pengembangan Karir, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- aa. Maya Ratnasari, S. Kep, M. Kep (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Tata Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- bb. drg. Dian Muliawati, MPH (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Pengembangan Kualifikasi SDM Kesehatan Berkelanjutan I, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- cc. Achmad Syahroni, S. Sos, M.Pd (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Pengembangan Kualifikasi SDM Kesehatan Berkelanjutan II, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- dd. drg. Alia Nutria, MKM (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan I, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)

- ee. Deri Pinesti, SKM, MKM (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan II, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- ff. Nurul Widya Susanti (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Hukormas, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- gg. Hemi Prasetyaningrum (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Hukormas, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- hh. Ajeng Tyas Widowati, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
- ii. Mohammad Hilman Mursalat (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia)
- jj. Hani Handono (Analisis Kebijakan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
- kk. Betty (Analisis Kebijakan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
- ll. Lisa angelia, SKM, MTD

F. Rancangan Permenkes tentang Adaptasi dr Spesialis Lulusan Luar Negeri

1. Ketua : Dr. dr. Irmansyah, Sp, KJ (K) (Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
2. Wakil Ketua : Anna Kurniati, SKM, MA (Koordinator Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
3. Anggota :
 - a. Sri Handini, SH, MKes, MH (Koordinator Hukum, Organisasi, dan Humas, Set. KKI)
 - b. Ali Usman, SH, MH (Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, Inspektorat, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kesehatan

- Masyarakat, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Biro Hukum dan Organisasi)
- c. drg. Angger Rina Widowati, MKM (Koordinator Substansi Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
 - d. dr. Nurahmiati, MKM (Koordinator Substansi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
 - e. Novica Mutiara R, SH, MKM (Koordinator Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
 - f. Nusli Imanssyah, SKM, M.Kes (Koordinator Substansi Pengembangan Pelatihan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan)
 - g. Hery Hermawanto, SKM, M.Kes (Koordinator Substansi Hukum dan Administrasi Umum, Sekretariat KTKI)
 - h. Erni Endah Sulistioratih, SKM, M.Erg (Koordinator Substansi Registrasi, Standardisasi dan Keprofesian, Sekretariat KTKI)
 - i. dr Else Mutiara Sihotang, SpPK (Koordinator Kelompok Substansi Rumah Sakit Pendidikan, Ditjen Pelayanan Kesehatan)
 - j. dr. Nani H. Widodo, SpM, MARS (Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Ditjen Pelayanan Kesehatan)
 - k. Maritania, SH, MH (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Pelaksanaan Fasilitas Pembinaan dan Peraturan, Set. KKI)
 - l. Ani Nurhayati, SH, MH (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
 - m. Fitria Kusuma Ratih, SH, MKM, Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
 - n. Maburr, S.Psi (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Bidang Analisis Kompetensi, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan)

- o. Roostiati Sutrisno Wanda, SKM, MKM (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Bidang Pengembangan Pelatihan Teknis, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan)
- p. Lis Prifina, S.Si, Apt (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pendayagunaan SDM Kesehatan Warga Negara Asing, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
- q. Medika (Pendayagunaan SDM Kesehatan Warga Negara Asing, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
- r. Ajeng Tyas Widowati, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
- s. Yoga Nara Yulian, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
- t. Hemi Prasetyaningrum (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- u. Haris Kurnia (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- v. Erick Yudho Baskoro (Analisis Kebijakan Pusat, Perencanaan SDM Kesehatan)
- w. Bondan Wicaksono Adhi, SE, MBA

G. Rancangan Permenkes tentang Pengembangan Karir Non ASN

- 1. Ketua : drg. Diono Susilo, MPH, Kepala Pusat Peningkatan Mutu, SDM Kesehatan
- 2. Wakil Ketua : Sidin Hariyanto, SKM, M.Pd, Koordinator Substansi Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
- 3. Anggota :
 - a. dr. Siti Khalimah, Sp.KJ, MARS (Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan)

- b. Ali Usman, SH, MH (Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, Inspektorat, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Biro Hukum dan Organisasi)
- c. dr. Ika Trisia, MKM (Koordinator Kelompok Substansi Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
- d. dr. Ita Dahlia, MH.Kes (Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Kualifikasi SDM Kesehatan Berkelanjutan, Puskatmutu SDM Kesehatan)
- e. dr. Jefri Thomas Alpha Edison, MKM (Koordinator Substansi Pengembangan Jabatan Fungsional SDM Kesehatan, Puskatmutu SDM Kesehatan)
- f. Novica Mutiara R, SH, MKM (Koordinator Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- g. drg. Angger Rina Widowati, MKM (Koordinator Substansi Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan)
- h. drs. Mochammad Royan, M.Kes (Koordinator Substansi Pengendalian Mutu Pelatihan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan)
- i. Hery Hermawanto, SKM, M.Kes (Koordinator Substansi Hukum dan Administrasi Umum, Sekretariat KTKI)
- j. Erni Endah Sulistioratih, SKM, M.Erg (Koordinator Substansi Registrasi, Standardisasi dan Keprofesian, Sekretariat KTKI)
- k. Ani Nurhayati, SH, MH (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
- l. Ida Ayu Agung Mardiani Putri, S. Kom, MKM (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Pengembangan Karir, Puskatmutu SDM Kesehatan)

- m. Maya Ratnasari, S.Kep, M.Kep (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Tata Kelola Sertifikasi, Puskatmutu SDM Kesehatan)
- n. Fitria Kusuma Ratih, SH, MKM (Sub Koordinator Kelompok SubSubstansi Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- o. Irma Handayani (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- p. Haris Kurnia (Perancang Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan)
- q. Ajeng Tyas Widowati, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
- r. Nina Aryani, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Litbangkes, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan)
- s. Abdul Aziz Hakim (Analisis Kebijakan Muda, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- t. Lenny Agustina Banjarnahor (Analisis Kebijakan Muda, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan)
- u. Erick Yudho Baskoro (Analisis Kebijakan Pusat, Perencanaan SDM Kesehatan)
- v. Bondan Wicaksono Adhi, SE, MBA

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

